

PERCERAIAN SIRRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PARIT KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI)

Maryani

Jurusan Syariah STAI Maarif Jambi
Jl. KH. Abdurrahman Wahid Talang Bakung, 36139, Jambi
E-mail: maryanisyarlah@gmail.com

Abstract: *Although initially the parties to a marriage agree to seek happiness and continue the descent and want to live to the end of life, the desire often foundered amid street because of various things. this is due to divorce, divorce either dead, talaq divorce, and divorce on the judge's decision. According to the prevailing regulations in Indonesia talaq must swore at the trial court. There are some people who prefer to divorce outside the court in the appeal proceedings in the trial court divorce religion, whereas divorce outside the Religious Courts bring many mafsadat/disadvantage compared with maslahatnya, one of which is no guarantee of the rights of ex-wives and children. Divorce issues outside the courts that carried out by the villagers Trenches can not be separated from people's understanding of the legal position in their lives. In general, people have a view that Islamic law is the basic law, the basis in their everyday lives. Therefore, once again, for their implementation of the law is more important and more important than the implementation of other laws. According to Islamic Law Compilation (KHI), "Divorce can only be done in front of Religious Court after hearing the Religious Court and unsuccessfully tried to reconcile the two sides."*

Keywords: *Divorce Sirri, Islamic Law Compilation..*

Abstrak: *Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup sampai akhir hayat, seringkali keinginan tersebut kandas ditengah jalan karena adanya berbagai hal. hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia talaq harus diikrarkan di depan sidang Pengadilan. Ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat/mudarat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat desa Parit tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama dari pada pelaksanaan hukum lainnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*

Kata Kunci: *Perceraian Sirri, Kompilasi Hukum Islam..*

Pendahuluan

Mengenai hukum positif yang mengatur tentang perceraian perkawinan antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai peradilan yang berwenang memutus perceraian perkawinan adalah Peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 butir 2 ialah Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.

Perkawinan merupakan suatu hal yang suci, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan suatu yang sangat sakral. Hal ini tersirat dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama. Sehingga dalam perkawinan bukan hanya merupakan unsur lahir tetapi unsur rohani yang mempunyai peranan penting.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk perceraian terurai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain prinsip-prinsip di atas, perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang, serta saling menghormati.¹ Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama Rasulullah SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Mu-

1 Ahmad Khaidoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 33

hammad bin Khaalid, dari Mu'arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar -radhiyallaahu 'anhuma-, dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian)."²

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talaq, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang sangat longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talaq menjadi hak prerogative laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan isteri secara sepihak.

Namun, Islam membuat hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal³.

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan Pengadilan.

Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal-Pasal berikut:

- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."
- Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadi-

lan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

- Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.

Oleh karena itu, perlu adanya campur

2 H.R. Abu Dawud.

3 Hasan bin Ali Al-Thusiy, *al-Mabsuth fi Fiqih al-Imamiyah*, (Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), hlm. 34

tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan⁴. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah termasuk Desa yang cukup maju.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar persidangan Pengadilan di banding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama, padahal perceraian di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan mafsadat/madharat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak mantan isteri dan anak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tulisan ini yang berjudul: Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi).

Problematika Perceraian Sirri

1. Perceraian Sirri

Adapun mengenai perceraian sirri, pada dasarnya dalam literatur fiqh Islam tidak dikenal adanya perceraian sirri. Menurut peraturan perundangan yang berlaku di negara kita talaq harus diikrarkan di depan sidang Pengadilan. Pada hal sering timbul pertanyaan tentang masalah talaq yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan. Menurut Pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradi-

lan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talaq yang disebut cerai talaq atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.

2. Definisi Perceraian

Secara harfiyah thalaq itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusannya perkawinan karena antara suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Al-Mahally dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan: “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya“. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحو (Membuka pengikat nikah dengan lafaz *thalaq* atau yang seumpamanya⁵).

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI.

Adapun yang dimaksud dengan talaq adalah pemutusan tali perkawinan. Talaq merupakan sesuatu yang disyar'iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma'. Dengan demikian, talaq

4 Hasan Ayyub Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghofar EM, Cet. Ke-5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 75.

5 Abū Dāwud Sunan Abi Dāwud, *Kitab at-Talāq, Bāb fi karāhiyat at-Talāq*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 56

dalam islam adalah cara terakhir yang ditempuh oleh suami istri dengan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya⁶.

3. Akibat Hukum dari Perceraian

Diatur dalam Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 inpres No 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- Akibat talaq
- Akibat perceraian
- Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib:
- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhul*.
- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun yang menjadi kewajiban istri yang di talaq oleh suaminya dalam masa *iddah* adalah :

- Menjaga dirinya.
- Tidak menerima pinangan.
- Tidak menikah dengan pria lain

Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

4. Akibat Putusnya Perkawinan Karena perceraian

a. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap perceraian dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perceraian didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perceraian didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah bercerai merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Terjadi Perceraian Sirri di Desa Parit

Peristiwa cerai di Luar Pengadilan Agama sangat umum dilakukan oleh masyarakat Desa Parit. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan responden oleh penulis.

Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat desa Parit

6 Tarmizi Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007), hlm. 45.

tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.

Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya. Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai. Setelah melakukan cerai di Luar Pengadilan Agama, Masyarakat desa Parit kemudian melaksanakan pernikahan kembali dengan jalan nikah sirri.

Fenomena cerai di luar Pengadilan Agama yang terjadi di desa Parit telah menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan di kalangan tokoh masyarakat desa Parit. Masyarakat tidak dapat dipersalahkan secara sepihak melainkan perlu adanya pembenahan secara terstruktur mengenai keadaan ini dengan melibatkan berbagai elemen yang berkompetensi untuk melahirkan kebijakan yang baru.

Pandangan KHI Terhadap Perceraian Sirri

Praktek perceraian masyarakat Desa Parit

Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Hal ini jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya praktek perceraian masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah perceraian yang dilaksanakan di depan Pengadilan Agama sedangkan perceraian yang dilakukan di Desa Parit dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Ketidaksesuaian tersebut dapat melahirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-

undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI.

Adanya status tidak sah (ilegal) tersebut mengindikasikan bahwasanya perkawinan masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang proses cerainya di luar Pengadilan Agama masih sah. Adanya keabsahan terhadap perkawinan terdahulu yang dicerai di luar Pengadilan Agama dalam konteks KHI secara tidak langsung mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda.

Bagi pihak suami, peluang untuk melaksanakan perkawinan yang baru karena masih adanya status sah pada perkawinan terdahulu mereka terbuka karena adanya ketentuan tentang kebolehan poligami.

Namun tentu saja perkawinan yang baru tersebut (poligami) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, baik dalam syarat maupun prosesnya. Mengenai syarat yang diperbolehkan untuk berpoligami meliputi syarat jumlah, syarat kemampuan adil dan ekonomi pihak suami, syarat ijin dari isteri, serta syarat isteri yang dapat menyebabkan Pengadilan Agama membolehkan poligami yang dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 58.

Apabila proses poligami dilakukan tanpa didasarkan pada ketentuan di atas, maka poligami tersebut tidak dapat disebut sah. Hal inilah yang menurut penulis dapat menjadi dasar untuk menentukan status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian ilegal menurut KHI.

Menurut penulis, status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian ilegal dapat dinyatakan tidak sah (ilegal) menurut KHI karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur poligami yang telah di-

tentukan dalam KHI. Selain itu, melihat kondisi hubungan antara pihak suami dengan pihak isteri yang lama, perkawinan baru yang dilakukan pihak suami pasca perceraian ilegal tidak dapat disebut poligami karena pihak suami telah memutuskan hubungan-baik lahir maupun batin dengan isteri yang lama (yang dicerai secara ilegal menurut KHI).

Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian ilegal juga berlaku bagi pihak isteri yang melakukan perkawinan baru pasca perceraian secara ilegal menurut KHI. Status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan model perkawinan poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks KHI. Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, perkawinan baru yang dilakukan setelah proses perceraian yang ilegal menurut KHI memiliki status tidak sah dalam konteks KHI. Oleh sebab itu, dari adanya status tidak sahnya perkawinan baru pasca perceraian ilegal tersebut, status anak hasil perkawinan yang baru juga akan terkena dampaknya, yakni menjadi anak yang tidak sah menurut KHI. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga karena perkawinan baru pasca perceraian yang ilegal adalah tidak sah menurut KHI, maka status anak yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah menurut KHI.

Pandangan Hukum Positif dan Islam

Untuk mengetahui legalitas dampak (implikasi) yang disebabkan oleh adanya praktek

perceraian masyarakat Desa Parit, maka perlu adanya penelaahan terlebih dahulu mengenai legalitas sebab yang menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada legalitas implikasi dari perceraian tersebut. Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai peninjau praktek cerai di masyarakat Desa Parit meliputi tinjauan dalil Qur'an maupun Hadis serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit.

Terkait dengan sisi legalitas dan kebenaran Allah terhadap praktek cerai dapat terlihat dalam hadis berikut ini:

Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasulullah SAW, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq.⁷

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakam yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸

Penjelasan mengenai hukum dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan

para ulama⁹.

Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian "hakam" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talaq kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qoul jadid pengikut Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas hakam pada makna "hakam" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah

7 H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah.

8 An-Nisa (4): 35.

9 Ibnu Rusyd, *Badayat Al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1970), hlm. 71

mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.

Sekilas, praktek cerai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit tidak melibatkan hakam yang sesuai dengan prosedur dalam firman di atas. Menurut penulis, praktek perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Parit cenderung sama dengan pendapat pertama dari para ulama mazhab, yakni menyanggah tugas hakam pada pemaknaan hakam sebagai wakil.

Terkait dengan jumlah hakam, jika dikaji dalam lingkup pendapat kedua dari pendapat para ulama mazhab di atas, keberadaan jumlah hakam yang hanya satu orang tidak menjadi masalah. Hal ini seperti dijelaskan di atas yang menyebutkan bahwasanya hakam dapat berasal dari keluarga suami-isteri maupun dari pihak lain yang disepakati oleh suami-isteri tersebut.

Sedangkan mengenai kebolehan penerapan mazhab tersebut dalam proses perceraian di masyarakat Desa Parit dapat disandarkan pada legalitas ijtihad dalam hukum Islam. Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan perceraian, dalam sumber dasar perceraian Q.S. an-Nisa ayat 35 tidak disebutkan secara detail. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa permasalahan tempat tidak begitu penting dan yang paling penting adalah proses dari perceraian tersebut.

Apabila disandarkan pada dalil dasar tersebut, maka proses perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Parit memiliki kesesuaian dengan substansi dalil tersebut. Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah, maka praktek tersebut kurang relevan karena telah adanya pengadilan yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan

dengan proses perceraian suami-isteri.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Hadis, dan Ijma-Qiyas¹⁰. Penjelasan mengenai tata urutan sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam bentuk ijma' maupun qiyas.

Dengan demikian, maka praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit memiliki kesesuaian dengan fiqh Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqh Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fiqh Islam sebagaimana dijelaskan di atas adalah adanya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan.

Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit. Ayat tersebut tidak lain adalah surat an-Nisa ayat 59:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

10 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 43

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

- Ketaatan kepada Allah
- Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
- Ketaatan kepada ulil amri (pemerintahan)

Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati ulil amri sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ulil amri adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia.

Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Implikasi dari firman tersebut pada kasus yang menjadi obyek masalah adalah pelaksanaan dasar hukum perceraian yang menjadi dasar perceraian di Indonesia di kalangan umat Islam. Jika menelaah proses terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia (MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Hadis.

Jadi secara tidak langsung firman di atas juga memiliki indikasi tentang tata urutan sumber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam. Pada praktek cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit dasar hukum pelaksanaan cerai di luar Pengadilan Agama yang digunakan oleh masyarakat Desa Parit adalah dasar perceraian

yang dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam.

Menurut penulis, dasar hukum al-Qur'an memang menjadi dasar dari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk dalam hal proses perceraian. Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di Indonesia dan didasarkan pada firman Q.S. An-Nisa ayat 59 di atas, maka menurut penulis hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama dalam pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum umat manusia.

Dengan demikian, proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit dalam konteks hukum Islam dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena adanya unsur pertentangan dengan nash al-Qur'an yang lainnya.

Selain karena adanya pertentangan dengan nash al-Qur'an yang lain, kekurangsesuaian praktek perceraian masyarakat Desa Parit dengan hukum Islam karena lebih cenderung menimbulkan madlarat daripada menghasilkan manfaat.

Menurut penulis, unsur *madlarat* yang terkandung dalam praktek perceraian masyarakat Desa Parit adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya status suami-isteri

Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan

11 An-Nisa(4): 59.

hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasangan. Misal saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang resmi yang mana pada saat hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang.

Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut. Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai.

Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang.

2. Mempersulit administrasi kependudukan negara

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain,

masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Berdasarkan dua Pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Perlindungan anak pasca perceraian

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang perlindungan anak pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1) : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

Ayat (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada Pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
5. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara.

Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika

masyarakat Desa Parit lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan praktek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan madlarat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat membuang madlarat sebagaimana kaidah hukum Islam yang berbunyi: “Madlarat itu harus dihilangkan”.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Desa Parit dalam praktek perceraian adalah hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam agar menghilangkan madlarat bagi pemerintah.

Penutup

Dari hasil pemaparan dan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka di akhir penelitian ini penulis simpulkan sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya perceraian sirri di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Banyak dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor perceraian sirri tersebut dikarenakan sulitnya melakukan pengurusan perceraian di Pengadilan Agama, selanjutnya membutuhkan waktu yang lama, serta banyak mengeluarkan biaya. Adapaun faktor terjadinya perceraian karena pihak ketiga, faktor ekonomi, pernikahan usia muda, tidak ada pengertian dan komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga serta tidak mempunyai keturunan.

Kedua, pandangan KHI terhadap perceraian sirri jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, praktek perceraian masyarakat Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang

dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI.

Ketiga, pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap perceraian sirri yang terjadi di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parit memiliki kesesuaian dengan fiqh Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqh Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fiqh Islam adalah adanya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan. Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit. Ayat tersebut tidak lain adalah surat an-Nisa ayat 59.

Bibliography

Literatur

Abū Dāwud Sunan Abi Dāwud, *Kitab at-Talāq, Bāb fi karāhiyat at-Talāq*, Dar al Fikr: Dār Al-Fikr, t.t.

Ahmad Khaidoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hasan Ayyub *Fiqih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghofar EM, Cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Hasan bin Ali Al-Thusiy, *al-Mabsuth fi Fiqih al-Imamiyah*, Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H.

Ibnu Rusyd, *Badayat Al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Ibnu Hazmin, al-muhalla, Mthba'ah al-jumhuriyah al-Arabiyah, 1970

Tarmizi Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007

Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006